



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 139 TAHUN 2023
TENTANG

PENGAWASAN PRODUKSI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH PEMERINTAH
KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kecerdasan sumber daya manusia sebagai wujud tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka dibutuhkan garam konsumsi dengan kadar yodium yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, diperlukan pengendalian dan pengawasan Garam Beryodium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Peredaran Garam Beryodium dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan



(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENREKANG TENTANG PEREDARAN GARAM BERYODIUM DALAM WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Enrekang.
2. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.



3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Garam Konsumsi Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Clorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium (KIO₃) paling sedikit 30 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor 01-03556-2000.
6. Produsen Garam Konsumsi Beryodium adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum yang memproduksi garam konsumsi beryodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beryodium melalui proses produksi.
7. Distributor adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
8. Pengecer adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen.
9. Konsumen adalah setiap orang dan/atau badan usaha pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan garam baik garam beryodium dan/ atau garam yang tidak beryodium.
12. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komoditer, BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan,



- firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
13. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
 14. Garam Baku adalah garam yang belum melalui proses iodisasi.
 15. Peredaran Garam adalah garam yang diedarkan/dijual oleh perorangan atau badan usaha.
 16. Pengendalian peredaran garam adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur, membatasi, distribusi dan mengawasi peredaran garam di Daerah.
 17. Konsumen adalah orang atau kelompok masyarakat yang menggunakan garam beryodium untuk konsumsi manusia maupun ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan
 18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Garam beryodium di Kabupaten Enrekang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. menjamin peredaran garam beryodium agar tepat sasaran dalam upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium;
 - b. mendorong setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi dan mengedarkan garam beryodium untuk konsumsi manusia dan ternak yang memenuhi SNI;
 - c. memudahkan masyarakat mendapatkan garam beryodium; dan
 - d. mempercepat pencapaian konsumsi garam beryodium untuk semua.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. produksi, perdagangan, dan pembinaan. pengawasan, dan pengendalian;
- b. peran serta masyarakat dan Dunia usaha; dan
- c. larangan dan sanksi; dan



d. ketentuan penutup

BAB III
PRODUKSI, PERDAGANGAN DAN PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Produksi

Pasal 4

- (1) Produsen garam wajib memproduksi garam konsumsi beryodium.
- (2) Garam konsumsi beryodium diproduksi melalui proses iodisasi baik secara mekanik maupun manual.
- (3) Dalam memproduksi garam konsumsi beryodium untuk manusia, ternak dan penunjang industri pangan sesuai SNI.

Bagian Kedua


Perdagangan

Pasal 5

- (1) Garam yang diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak dan bahan penunjang industri pangan wajib beryodium yang telah memenuhi SNI.
- (2) Garam baku hanya diperdagangkan kepada perorangan dan/atau badan yang melakukan iodisasi garam dan/atau kepada industri bukan pangan.
- (3) Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Distributor dan Pengecer.
- (4) Distributor dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan.

Pasal 6

- (1) Setiap Produsen garam beryodium wajib melakukan pengemasan dan pelabelan sesuai dengan SNI.
- (2) Pada kemasan garam yang telah dicuci untuk keperluan pabrik iodisasi garam wajib dicantumkan label "Garam Bahan Baku".
- (3) Pada kemasan garam beryodium untuk konsumsi wajib dicantumkan label "Garam Beryodium".
- (4) Pada kemasan garam yang diperdagangkan untuk keperluan industri yang menggunakan proses kimia dan pengeboran minyak wajib




- dicantumkan label "Garam Industri Non Yodium".
- (5) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada kemasan yang tidak mudah lepas, luntur dan rusak yang diletakkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
 - (6) Pembubuhan tanda label sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah produk yang bersangkutan diuji pada lembaga penguji yang telah terakreditasi.
 - (7) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tertera keterangan sebagai berikut:
 - a. nama bahan makanan tertulis "Garam Beryodium";
 - b. nama dan/atau merk dagang;
 - c. berat bersih;
 - d. kode produksi;
 - e. nomor pendaftaran dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - f. nama dan alamat perusahaan;
 - g. komposisi garam yang dikemas; dan
 - h. tanda dan/atau logo SNI.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian)

Pasal 7

- (1) Pembinaan tentang Garam Konsumsi Beryodium dilaksanakan kepada:
 - a. Produsen Garam Konsumsi Beryodium;
 - b. Distributor Garam Konsumsi Beryodium; dan
 - c. Konsumen Garam Konsumsi Beryodium.
- (2) Pembinaan garam beryodium dilakukan oleh Bupati yang bekerjasama dengan para Asosiasi dan Perangkat Daerah urusan pemerintahan dibidang perdagangan, dan kesehatan.
- (3) Pembinaan terhadap sasaran produsen, distributor, pengecer dan konsumen garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai garam konsumsi beryodium sesuai SNI.
 - b. pemberian penjelasan kepada distributor, pengecer dan konsumen garam tentang garam konsumsi beryodium dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat
- (4) Pengawasan dan Pengendalian terhadap produsen, distribusi garam konsumsi beryodium dilakukan oleh Perangkat Daerah urusan



pemerintahan dibidang perdagangan, dan kesehatan. (Tim Koordinasi Pengawasan Pengawasan Obat dan Makanan),

- (5) Pengawasan dan Pengendalian terhadap distributor, pengecer dan konsumen garam dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pengujian terhadap garam konsumsi beryodium yang beredar “secara berkala” minimal 2 (dua) kali setahun untuk mengetahui kandungan kalium iodat dalam produk;
 - b. memastikan bahwa produsen garam telah melakukan kegiatan produksi sesuai persyaratan teknis.
 - c. membuat rekomendasi dalam mengambil tindakan peringatan, pembekuan dan pencabutan terhadap distributor dan pengecer garam, distributor dan/atau pedagang oleh Perangkat Daerah urusan pemerintahan dibidang perizinan.

Pasal 7


- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Tim Koordinasi tingkat Kabupaten (Tim Koordinasi Pengawasan Pengawasan Obat dan Makanan),
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium;
 - b. memantau ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran di wilayah kerjanya; dan
 - c. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan dunia usaha selaku mitra Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam pengendalian produksi, peredaran garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas dan pengguna.
- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan



pengendalian produksi dan peredaran garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) harus disertai dengan data dan informasi yang cukup.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9


- (1) Semua produsen dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku tata niaga garam dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, mendistribusikan dan memasarkan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI di Wilayah Kabupaten Enrekang.
- (2) Jika ditemukan dalam pengawasan adanya garam konsumsi yang tidak beryodium dan/atau garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi SNI, maka akan dilakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku berupa sanksi administratif.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin dan penutupan usaha.

Pasal 11

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 24 Agustus 2023.
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 11

